



STUDI KASUS

Penelitian Komparatif tentang Gender & Reparasi di Asia Tenggara: *Aceh, Indonesia*





Penelitian Komparatif tentang Gender & Reparasi di Asia Tenggara: Aceh, Indonesia

© Asia Justice and Rights 2022

EDISI

Cetakan Pertama, Oktober 2022

UCAPAN TERIMA KASIH

Asia Justice and Rights (AJAR) berterima kasih kepada penulis dan kontributor laporan ini: Perdana Putri Roswally; Farida Haryani, Nurul Aini, Fadhlina, dan Zainora (Yayasan PASKA Aceh); Samsidar, Anindya Amanda, Mulki Makmun, Kania Mamonto, dan Stefani Selina (AJAR). Dukungan penyuntingan dilakukan oleh Dodi Yuniar, Indria Fernida, Aghniadi, dan Rachel Olivia Manson. AJAR juga berterima kasih kepada narasumber di Aceh yang telah dengan sukarela menyediakan waktu, tenaga, dan pengalaman mereka selama penelitian ini.

TENTANG ASIA JUSTICE AND RIGHTS

Asia Justice and Rights (AJAR) adalah organisasi hak asasi manusia di tingkat regional yang bekerja meningkatkan kapasitas organisasi lokal dan nasional dalam perjuangan mereka melawan impunitas yang tertanam kuat. AJAR berkontribusi membangun budaya berdasarkan akuntabilitas, keadilan, dan kerelaan untuk belajar dari akar penyebab pelanggaran massal hak asasi manusia di wilayah Asia Pasifik.

TENTANG YAYASAN PASKA ACEH

Yayasan PASKA Aceh adalah lembaga nonprofit yang berbasis di Pidie, Aceh, Indonesia, berfokus pada pengembangan aktivitas sosial-ekonomi dan pemberdayaan bagi korban pasca-konflik di Aceh.

FOTO

1. Dara dan ibunya harus mencari tempat tinggal baru setelah rumahnya di Tampui dibakar. Konflik di Aceh meninggalkan bekas luka yang mendalam pada dirinya. © Asia Justice and Rights/Okky Ardy
2. Mirah harus menahan penderitaan dan trauma setelah suaminya harus kabur ke gunung dan hilang ketika tentara datang ke desanya. Tentara kemudian menangkap dan menahan Mirah, meninggalkan anak perempuannya yang berumur tujuh tahun sendirian tanpa orang tua. © Asia Justice and Rights/Okky Ardy

Isi dalam seluruh dokumen ini berada di bawah lisensi Creative Commons 4.0 (dapat diatribusikan, bukan untuk penggunaan komersial, tidak dapat digubah, berlaku di seluruh dunia).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi laman izin dalam situs kami: asia-ajar.org. Apabila ada materi yang diatribusikan pada pemilik selain Asia Justice and Rights, materi tersebut tidak berada di bawah lisensi Creative Commons.

PENDAHULUAN


Aceh telah memelihara perdamaian resmi di wilayahnya selama tujuh belas tahun setelah mengalami pergolakan konflik sipil, undang-undang darurat militer, dan bencana tsunami. Masyarakat Aceh terus bertumbuh dengan undang-undang dan peraturan lokal sebagai upaya membangun reparasi demi perdamaian yang berkelanjutan. Akan tetapi, perjalanan menuju keadilan dan perdamaian abadi masih dipenuhi berbagai hambatan. Penelitian ini adalah tentang bagaimana perempuan korban di Aceh mengakses dan menerima reparasi setelah berlangsungnya program-program reparasi resmi berbasis organisasi masyarakat sipil selama bertahun-tahun. Penelitian akan berfokus pada para perempuan yang menjadi tahanan politik dan korban penyiksaan, kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Dengan memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perempuan Aceh yang menjadi korban dalam mencari keadilan dan perdamaian, kami menawarkan temuan kunci dan beberapa saran bagi para pembuat kebijakan dan para aktor di komunitas.

Kami mengumpulkan data dari dua desa dengan jumlah total sebanyak 74 perempuan.¹ Seluruh perempuan ini mengalami penyiksaan karena keterkaitan anggota keluarga mereka dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Beberapa di antaranya (48%) merupakan penyintas kasus penganiayaan dan kekerasan seksual dalam berbagai bentuk. Sedikitnya 32% dari para perempuan ini menderita kerugian materiil, dan seluruh perempuan ini menyatakan adanya tekanan psikologis akibat trauma selama konflik. Kondisi tersebut tidak hanya mempengaruhi mereka secara individu namun juga mempengaruhi relasi mereka dengan keluarga dan anggota komunitas lainnya. Meskipun penelitian ini berfokus pada perempuan, kami juga mencatat adanya kekerasan dan pelecehan seksual yang digunakan sebagai bagian dari penyiksaan terhadap laki-laki korban selama konflik.

KONTEKS

Para korban di Aceh menghadapi tantangan unik sebagai akibat dari konflik bersenjata (1976-2004), operasi militer (1990-1998), undang-undang darurat militer (2003-2004), dan bencana besar berupa Tsunami di Laut Hindia tahun 2005 yang memaksa gencatan senjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia. Karenanya, pengalaman para korban di sini merefleksikan kekerasan yang saling berkaitan dan berlangsung terus-menerus beserta adanya impunitas. Kondisi ini bahkan semakin rumit apabila kita mempertimbangkan sejarah Aceh dengan pemerintah Indonesia yang dipenuhi rasa tidak percaya dan ketidakpuasan.

Titik balik bagi rakyat Aceh melawan pemerintah pusat Indonesia terjadi di Arun, Aceh Utara tahun 1971 ketika pemerintah Indonesia memutuskan memberi konsesi kepada sebuah perusahaan asing bernama Mobil Oil (kini bernama Exxon). Ketidakpuasan ekonomi ini dengan segera berubah menjadi ketidakpuasan politik setelah penemuan lahan tambang berkembang menjadi militerisasi di wilayah tersebut, yang berlanjut dengan kekerasan dan penyiksaan terhadap warga setempat. Di tahun 1976, Hasan di Tiro memulai Gerakan Aceh Merdeka



Dhien, seorang penyintas, berpose di depan rumahnya sebelum terjadi konflik pada tahun 1970an. Foto lainnya memperlihatkan anak perempuannya berpose di depan Mesjid Baiturrahman Aceh, tiga belas tahun setelah konflik berakhir. © Asia Justice and Rights/Okky Ardy

1 AJAR melakukan pelatihan untuk mengembangkan rumah belajar komunitas dengan Yayasan PASKA Aceh sejak tahun 2016 di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya. Beberapa wawancara dilakukan selama proses dokumentasi partisipatif dengan Yayasan PASKA Aceh selama periode 2020 hingga 2022.

dan memunculkan konflik bersenjata. Kelanjutan dari kisah ini merupakan sejarah yang menyakitkan dan dipenuhi kekejaman yang memakan sekitar 15.000 nyawa, sebagian besarnya adalah warga sipil.

Konflik yang dimulai di tahun 1976 ini berkembang menjadi beberapa fase konflik berdasarkan eskalasi dan pergeseran strategi yang digunakan baik oleh pihak militer Indonesia maupun GAM. Konflik ini awalnya cukup kecil, sebagaimana diakui oleh para pemimpin GAM, dan berhasil ditekan di tahun 1979. Akan tetapi konflik tersebut dipicu ulang ketika GAM mendapat dukungan dana internasional di tahun 1980an, yang berlanjut dengan munculnya dukungan yang jauh lebih besar dan terlibatnya kombatan yang lebih terlatih. Indonesia mengambil langkah ekstrim dengan menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dari tahun 1989 hingga 1998. Situasi ini sebagian besar merugikan rakyat sipil Aceh sehingga mereka justru akhirnya menjadi lebih simpati terhadap GAM. Selama krisis keuangan di tahun 1998, status DOM dicabut tetapi kekerasan terus berlanjut hingga memperkuat rasa keterasingan yang dirasakan sebagian besar warga Aceh terhadap pemerintah pusat di Jakarta. Setelah kegagalan proses perdamaian di Tokyo tahun 2003, pemerintah Indonesia menetapkan undang-undang darurat militer selama kurang lebih satu tahun; pelanggaran hak asasi manusia meningkat pesat selama periode ini. Kemudian, bencana Tsunami Laut Hindia yang merenggut 170.000 nyawa di Aceh memaksa kedua pihak untuk berdamai.

Setiap fase pada konflik ini memiliki dampak yang berbeda bagi para korban dan berakibat menumpuknya trauma dan penderitaan selama berlangsungnya konflik. Begitu banyaknya kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama konflik termasuk, namun tidak terbatas pada, penyiksaan, penghilangan paksa, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Setelah konflik panjang ini berakhir dan diikuti dengan bencana Tsunami tahun 2005, terdapat viktimisasi antar generasi. Hampir seluruh korban yang kami wawancarai menyatakan bahwa orangtua atau kakek-nenek mereka adalah korban kekerasan selama konflik dalam rentang

waktu yang berbeda. Tsunami juga tidak menghentikan konflik dengan segera; kami menemukan bahwa para korban yang tengah menderita kehilangan besar akibat bencana tsunami masih terus dianiaya oleh militer Indonesia. Karenanya, kekerasan di Aceh bukanlah satu kasus individu saja melainkan merupakan sebuah kasus historis yang terakumulasi dan dialami oleh jutaan orang.

KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM KONFLIK

Selama konflik, perempuan Aceh menghadapi kekejaman yang tidak terbayangkan yang memaksa mereka untuk terus-menerus melindungi diri dan anggota keluarga mereka. Kekerasan berbasis-gender selama konflik bukan hanya merupakan dampak sampingan dari konflik, tetapi juga berkembang menjadi strategi perang yang melumpuhkan tidak hanya bagi individu perempuan yang menjadi korban melainkan juga bagi komunitas mereka. Kekerasan berbasis-gender yang terjadi selama konflik juga mempengaruhi proses perdamaian setelah konflik berakhir. Kekerasan berbasis-gender memiliki sifat struktural dan tidak mudah diatasi tanpa adanya upaya sistematis untuk menghasilkan reparasi. Meskipun peranan perempuan kurang diapresiasi dalam masyarakat patriarki di Aceh, penargetan perempuan secara sistematis terbukti merupakan taktik yang sukses digunakan selama konflik². Taktik ini cenderung melemahkan moral para kombatan karena nasib keluarga mereka menjadi taruhan dan menciptakan perpecahan antar warga sehingga menurunkan dukungan materiil dan dukungan simbolis bagi para anggota GAM dan informan potensial yang mereka miliki.

Berdasarkan kesaksian para korban di Aceh, kami menemukan beragam cara taktik kekerasan berbasis-gender digunakan selama konflik:

2 Kekerasan seksual, dalam kasus-kasus yang dilaporkan, digunakan sebagai taktik militer, seperti yang terjadi selama pendudukan Timor Timur 1975-1999 (Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor (2005) Laporan Akhir *Chega!* Final Report), dan 1965 (Komnas Perempuan (2007) *Gender-Based Crimes Against Humanity: Listening to the Voices of Women Survivors of 1965*). Indonesia dianggap mempelajari taktik militer ini untuk menyebarkan ketakutan seperti yang dilakukan Jepang selama masa penjajahan 1942-1945.



Dara masih berumur sembilan tahun ketika tentara datang ke desanya. Sejak saat itu, Dara, ibunya, dan saudaranya terus hidup terkungkung dalam trauma. © Asia Justice and Rights/Okky Ardy

a. Sebagai Strategi Konflik

Bagi perempuan di wilayah konflik, bahaya kekerasan berbasis-gender selama konflik selalu mengintai karena perkosaan dan penganiayaan seksual digunakan secara sistematis di masa lalu oleh pasukan militer Indonesia. Tanpa adanya perkosaan sekalipun, kekerasan terhadap perempuan selama konflik mencerminkan taktik teror yang umum digunakan dalam konflik bersenjata untuk menyebar rasa takut di pihak lawan. Taktik teror ini bertujuan mempengaruhi cara komunitas memandang korban: mereka seringkali dikucilkan dan diasingkan karena stigma yang melekat dengan gerakan kemerdekaan. Stigma ini bahkan semakin dalam ketika para perempuan korban ini diperkosa atau dianiaya secara seksual. Dara, salah satu korban di Pidie, menggambarkan bagaimana kekerasan yang berlangsung terus-menerus semakin memperburuk penyiksaan yang dialaminya. Pertama, ketika Dara masih anak-anak, keluarga dan terutama ibunya, terus-menerus mengalami penyiksaan oleh pasukan militer Indonesia karena ayahnya bergabung dengan GAM di tahun 90an:

‘Pasukan militer dari Cubo dan Tringgadeng selalu menggeledah rumah kami. Orang-orang di sekitar kami tidak peduli, mereka justru mengejek kami. Para tetangga berkata bahwa kami adalah anak-anak GAM. Tidak seorangpun peduli kami hidup atau mati—mereka mencemooh kami karena punya ayah yang bergabung dengan GAM. Kami malu sekali dengan kondisi ini, dan kami merasa terisolasi di desa.’

Ketika Dara dewasa, dia menjadi target utama dari teror tadi:

‘Tentara-tentara ini menyeret saya dan mengacungkan senjata ke arah saya. Mereka memukul kepala saya dengan senjata dan memaksa saya membuka pakaian. Mereka lalu mulai menyentuh tubuh saya dan memaksa tangan mereka masuk ke [...] Mereka memaksa saya memakai rompi anti peluru dan kemudian mencekik saya. Saya melawan dengan sengit, saya tidak mau mereka memperkosa saya. Ini terjadi setiap hari ketika mereka pulang ke markas setelah melakukan operasi. Mereka mampir ke rumah saya dan melecehkan saya.’

Kekerasan, dan impunitas yang terjadi setelah konflik, menjadi isu antar generasi bagi banyak perempuan. Karenanya, tidak mengejutkan bahwa lebih dari 50% perempuan korban yang kami wawancarai memprioritaskan harapan agar Aceh tidak akan pernah lagi mengalami konflik dan mereka menginginkan perdamaian yang abadi. Akan tetapi, kondisi pasca konflik menunjukkan bahwa mimpi semacam ini, meskipun bisa dicapai, membutuhkan upaya yang sangat besar.

b. Sebagai Hak untuk Melumpuhkan

Kekerasan berbasis-gender selama konflik juga menjadi dasar bagi para pelaku untuk mengendalikan korban dan populasi yang terdampak³ dengan melumpuhkan mereka. Secara spesifik, kekerasan berbasis-gender berdampak pada perempuan melebihi kondisi masing-masing individu karena dampaknya juga terasa pada relasi yang mereka miliki dengan anggota keluarga lainnya, terutama dengan pasangan mereka. Salah satu bagian dari kekerasan berbasis-gender adalah upaya untuk untuk melumpuhkan keberadaan perempuan sebagai individu dan sebagai bagian dari kelompok. Trauma fisik, psikologi, dan sosial akibat konflik membentuk bagaimana perempuan membangun ulang hidup mereka. Misalnya, banyak perempuan dalam penelitian ini yang mengungkapkan kesulitan mereka sehari-hari setelah penyiksaan yang mereka alami dan dari anggota keluarga misalnya suami mereka.

‘Suami saya tuli karena penyiksaan militer ... Saya jadi sering bertengkar dengan suami saya karena kondisinya itu membuat dia jadi lebih temperamental.’ - Safariah Hamzah

3 Puar, J.K., 2017. Hak untuk melumpuhkan. Dalam tulisan *The Right to Maim*. Duke University Press.

“Suami saya sering disiksa; plastik meleleh diteteskan ke kulitnya dan dia dipukul dengan senjata. Sekarang dia sering marah dan tidak bisa diduga... Saya sering dipukuli dan setelah memukuli saya dia sadar apa yang terjadi lalu minta maaf atas perbuatannya. Mungkin karena penyiksaan dan pemukulan yang diterimanya selama periode konflik.” - Saudah

Pengalaman Safariah dan Saudah menggambarkan bagaimana akumulasi rasa sakit yang diderita oleh suami-suami mereka dan diri mereka sendiri berdampak pada relasi satu sama lain. Karenanya, kekerasan berbasis-gender bukan fenomena eksklusif bagi perempuan saja, melainkan merupakan pengalaman bersama yang ikut mempengaruhi komunitas di sekitar mereka.

Di masyarakat patriarkis, ketiadaan laki-laki di dalam sebuah rumah tangga dapat membahayakan keselamatan perempuan dan membuat mereka rentan terhadap kekerasan yang terjadi selama konflik. Stigma sebagai janda juga semakin memperdalam trauma yang dialami perempuan. Trauma dan kondisi semacam ini membuat posisi perempuan di dalam komunitas menjadi rawan dan memaksa perempuan mengandalkan diri pada institusi yang juga beresiko misalnya pernikahan poligami. Suryani, seorang korban dari Tiro, menceritakan bagaimana suami barunya memperlakukan dirinya dengan buruk karena dia hanya “istri ketiga”.

c. Sebagai Perampasan Antargenerasi

Sebagai bagian dari teror sistematis selama konflik, banyak harta benda yang dimiliki oleh perempuan dan rumah tangga mereka dihancurkan dan/atau disita oleh militer Indonesia. Taktik ini dilakukan untuk memastikan bahwa milisi GAM kehilangan sumber daya dan dukungan komunitas untuk mereka terputus. Namun dengan cara ini, dampak kekerasan menjadi kataklisme karena perampasan materi akan merubah arah kehidupan para korban secara drastis dan dalam jangka panjang juga akan berdampak pada hierarki antar korban yang dapat memberi mereka akses finansial atas pemulihan dalam bentuk apapun⁴.

“Suatu hari, militer menggerebek rumah kami, mereka melihat kami sedang memasak dan menyimpan makanan

untuk anggota GAM di gunung dekat rumah kami. Mereka menendang dan menginjak suami saya, sampai tulang rusuknya patah. Pasukan militer ini menganggap kami menyembunyikan anggota GAM.” - Ummiyah

Penting dicatat bahwa kerusakan harta benda tidak selalu menjadi tanda bahwa korban mendukung anggota GAM. Seringkali, perusakan terhadap sumber penghidupan para korban dilakukan untuk menyebar ketakutan dan melemahkan relasi atau simpati mereka terhadap anggota GAM. Mereka yang tidak atau hanya sedikit memiliki afiliasi dengan anggota GAM juga menderita kerugian materiil:

“Semua harta benda saya dibakar oleh militer. Termasuk kursi-kursi kami juga diambil oleh M. Diah, seorang anggota komando militer. Dia bilang untuk kantornya tapi saya tidak percaya. Warung saya, sumber penghasilan saya, juga dirusak.” - Nurhayati

Kerugian ini sangat mengganggu kondisi psikologis korban yang sudah mengalami trauma karena artinya mereka tidak lagi bisa menafkahi anak atau anggota keluarga mereka. Terutama ketika harta benda yang dirusak umumnya merupakan tanggung jawab perempuan misalnya pekerjaan rumah. Banyak suami atau anggota keluarga laki-laki dari para perempuan korban ini yang juga masih dalam pelarian dan hidup sebagai buronan selama konflik. Namun bagi perempuan, situasi semacam itu tidak mungkin dilakukan dan hanya akan memperburuk kondisi mereka yang sudah rawan selama konflik.

JALAN MENUJU KEADILAN DAN PERDAMAIAN

Keadilan transisional di Aceh dipenuhi kemajuan dan kemunduran, namun yang paling menjanjikan untuk proses perdamaian di masa depan berasal dari berbagai kerja dan partisipasi di tingkat akar-rumput. Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki di tahun 2005 menetapkan dasar untuk membangun perdamaian di Aceh, misalnya dengan memastikan adanya

4 Asia Justice and Rights. “Pertukaran Kunjungan ke Aceh dan Lokakarya tentang Sumber Daya Alam di masa Transisi” (9-15 September 2015).

pengadilan HAM dan komisi kebenaran. Akan tetapi sejak awal, pemerintah nasional, yang kemudian didukung oleh pemerintah Aceh, justru mengecilkan dan membatasi pasal-pasal yang mewajibkan proses perdamaian. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), misalnya, menghadapi pembatalan di awal disertai dengan berbagai penundaan.⁵ MoU Helsinki lebih didorong dan diperkuat untuk isu-isu politik dan keamanan, terutama untuk memusnahkan senjata api di Aceh dan menjinakkan kemungkinan adanya ketidakpuasan politik di Aceh.⁶

Pada dekade awal pasca-konflik, kerja untuk kesejahteraan korban banyak mengandalkan serangkaian kerangka hukum di tingkat internasional dan nasional, khususnya mengenai perlindungan korban. Akan tetapi, undang-undang nasional masih sangat terpaku pada teks dan jarang diterapkan dalam hal pengakuan materiil atas kerugian korban terutama pada isu-isu finansial dan psikososial. Hal ini menjadi tema umum perlindungan HAM di Indonesia, di mana terlepas dari adanya undang-undang yang melindungi korban pelanggaran berat HAM, implementasinya masih belum optimal.⁷

Komisi Nasional HAM Indonesia (KOMNAS HAM) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah institusi utama bagi korban di Aceh untuk mendapatkan hak atas keadilan dan reparasi sebelum KKR. Selain itu, Komisi Nasional Perlindungan Saksi dan Korban juga mendukung pemenuhan kebutuhan administratif dan keuangan para korban. Salah satu terobosan dari KOMNAS HAM adalah bahwa para korban di Aceh dapat mengakses surat status yang merupakan pengakuan resmi dari Negara atas pelanggaran HAM yang diderita korban. Dengan cara ini, para korban dapat menerima kompensasi keuangan secara terbatas dan mengakses layanan kesehatan yang terjangkau, meski belum gratis. Sayangnya, akses kesehatan ini kemudian dilebur ke dalam sistem layanan kesehatan universal Indonesia, sehingga menghilangkan status korban dan nilai reparasi di dalamnya.

Pada tahun 2002, pemerintah Aceh mengeluarkan mandat *diyut*, atau kompensasi finansial yang dalam yurisdiksi Islam diperuntukkan bagi orang-orang yang anggota keluarganya terbunuh atau dihilangkan paksa selama konflik. Sebagian besar penerima *diyut* adalah perempuan korban, yang juga merupakan penerima utama. Meskipun konteks dan kondisi yang dialami perempuan korban beragam, kurs *diyut* disamakan di seluruh demografi korban (US\$207). Distribusinya juga menghadapi isu-isu serius seperti transparansi, korupsi, dan tidak adanya pengakuan negara terhadap pengalaman korban, sehingga menyebabkan rasa duka, rasa marah dan ketidakpuasan yang semakin tinggi bagi korban. Karenanya, meskipun korban sudah menerima



Sarah ditangkap dan ditahan oleh tentara ketika berumur 18 tahun atas tuduhan keterlibatan dengan Gerakan Aceh Merdeka. Dia berharap masyarakat Aceh bisa hidup damai untuk generasi yang akan datang. © Asia Justice and Rights/Okky Ardy

kompensasi materiil, korban kekerasan berbasis gender mengungkapkan kegelisahan mereka akibat trauma:

“Pemerintah memberi saya 3 juta rupiah; tapi uang ini tidak bisa menghapus luka dan derita yang saya alami.”

5 Nota Kesepahaman Helsinki tentang KKR dan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

6 Clarke, Ross, Wandita, Galuh, dan Samsidar. 2008. “Considering Victims: The Aceh Peace Process dari a Transitional Justice Perspective.” *ICTJ Occasional Paper Series*. International Center for Transitional Justice. Aspinall, Edward. 2008. “Peace Without Justice? The Helsinki Peace Process in Aceh” *The Centre for Humanitarian Dialogue Report*.

7 AJAR & Kontras Aceh. 2017. *Keadilan Transisi: Studi Kasus Indonesia*.

Saya merasa terdampar di lautan luas, tak berdaya terombang-ambing kesana kemari.” - Ummiyah

Secara khusus, perempuan Aceh masih kesulitan dengan trauma dan kerusakan psikologis lain yang mengganggu kehidupan sehari-hari mereka sejak masa konflik. Sampai sekarang belum ada bantuan psikososial sistematis bagi para korban untuk mengatasi trauma atau gangguan stress lainnya akibat konflik.

Momen penentu untuk membangun perdamaian dan keadilan transisional di Aceh adalah pendirian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh di tahun 2016. Pemerintah Aceh mengeluarkan mandat pendirian komisi kebenaran dan rekonsiliasi di tahun **2013**, sebagai bagian dari Memorandum Helsinki. Namun penerapan mandat tersebut dipenuhi berbagai hambatan sebelum komisi dapat didirikan secara resmi. Pada akhirnya, KKR Aceh resmi berdiri di tahun **2016** namun masih terus menghadapi banyak hambatan seperti tidak adanya pendanaan, infrastruktur yang mendukung, dan sumberdaya manusia yang memadai. Meski demikian, KKR Aceh adalah langkah yang menjanjikan untuk melembagakan jalur menuju keadilan dan perdamaian yang layak didapat oleh korban.

KEBIJAKAN LOKAL DAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH

Sebelum mendirikan KKR Aceh, Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA, berdiri tahun 2006) memimpin upaya untuk memulai proses reintegrasi setelah konflik. BRDA juga menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan dalam MOU Helsinki, dan terutama bekerja di tingkat propinsi dan kabupaten. BRDA membantu para mantan kombatan GAM, tahanan politik selama konflik, dan korban konflik untuk kembali memasuki dan berintegrasi ke

dalam kehidupan mereka sendiri setelah konflik. Beberapa dimensi penting antara lain bahwa BRDA bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumberdaya seperti lahan dan dana bagi para korban agar dapat memulai usaha dan/atau mendapatkan pekerjaan demi membangun kembali hidup mereka setelah menyintas kekejaman konflik. Akan tetapi, BRDA dikritik karena adanya miskordinasi, korupsi yang kontroversial, dan kurangnya sumberdaya dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan program-programnya.⁸ Karena kegiatan operasionalnya sangat dipolitisasi, banyak pemangku kepentingan yang berhenti dari inisiatif ini sehingga akhirnya makin membatasi sumberdaya dan lingkup kerja BRDA.

Karena keterbatasan lingkup BRDA, proses mendirikan komisi kebenaran rekonsiliasi mengalami penundaan serius. Meskipun KKR merupakan mandat dalam MOU Helsinki, rencana ini kurang antusias diterima oleh mayoritas pemangku kepentingan BRDA, terutama dari pejabat nasional dan lokal. Program-program reparasi dari BRDA nyaris tidak menyentuh proses pencarian kebenaran, sehingga menambah keterasingan dan tidak adanya pengakuan atas penderitaan korban.

Setelah serangkaian kemunduran, Qanun No. 17 tahun 2013 memberikan mandat untuk membentuk KKR Aceh, dan secara spesifik menuntut adanya tiga prinsip dasar bagi komisi baru ini: mengungkap kebenaran tentang pelanggaran HAM di masa lalu, rekonsiliasi para pelaku dan korban, dan reparasi komprehensif bagi korban. Akhirnya pada tahun 2016, komisi ini didirikan dan dijalankan dengan berbagai program yang menjanjikan, dan bertujuan agar undang-undang di Aceh dan dukungan tingkat nasional dapat benar-benar membangun reparasi dan rekonsiliasi berdasarkan kebenaran.

KKR Aceh telah mencapai banyak sekali kemajuan meskipun mengalami awal yang berat. Mereka mengadakan dua dari tiga dengar pendapat publik yang direncanakan dengan tema berbeda: penyiksaan (2018) dan penghilangan paksa (2019)⁹; sedangkan dengar pendapat tentang pembunuhan di luar hukum tertunda akibat pandemi. Pada inisiatif-inisiatif ini, korban datang dengan

8 Clarke, Ross, Wandita, Galuh, dan Samsidar. 2008. “Considering Victims: The Aceh Peace Process dari a Transitional Justice Perspective.” *ICTJ Occasional Paper Series*. International Center for Transitional Justice

9 Asia Justice and Rights, 17 Juli 2019, “Aceh TRC Commission Public Hearing in North Aceh: The Urgency to Provide Reparation for Victims.” <https://asia-ajar.org/2019/07/18/aceh-truth-and-reconciliation-commission-public-hearing-in-north-aceh-the-urgency-to-provide-reparation-for-victims/>

membawa pernyataan kebenaran mereka sendiri dan ikut serta dalam mendengar pendapat publik. Selain itu, korban Rumah Geudong juga menginisiasi upaya untuk memperingati penyiksaan yang terjadi di sana. Komisi mendukung pengabdian Rumah Geudong, sebuah tempat yang dulu digunakan untuk menahan dan menyiksa para korban selama konflik, sebagai bagian dari upaya reparasi.¹⁰ Pada tahun 2021, KKR Aceh menyerahkan temuan dan rekomendasinya kepada Parlemen Aceh, di dalamnya terdapat 5.000 pernyataan dari korban pelanggaran HAM (1976-2005). Di dalam daftar tersebut, komisi merekomendasikan 245 nama yang sangat membutuhkan reparasi dan bantuan darurat.¹¹ Inisiatif ini didukung oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Terlepas dari *milestone* yang menjanjikan ini, KKR Aceh masih menghadapi hambatan serius, termasuk keterbatasan anggaran dan sumberdaya, dan sikap apatis dari pemerintah lokal dan nasional. Secara lembaga, UU Aceh di tahun 2006 membatasi yurisdiksi pengadilan dalam menyelesaikan potensi penyelewengan di masa depan, dan melemahkan posisi KKR Aceh di bawah KKR tingkat nasional yang sudah tak lagi ada. Saat ini, komisi masih menjadi lembaga lokal meskipun tidak seharusnya demikian, karena KKR pada umumnya membutuhkan pengaturan di tingkat nasional. Artinya, KKR membutuhkan perlindungan penuh dari para elit negara di tingkat tinggi untuk memastikan bahwa kegiatan kerja dan operasionalnya di tingkat lokal tetap diterapkan. KKR Aceh saat ini perlu menjalankan program reparasi secara efektif untuk para korban dan sangat membutuhkan sumber daya untuk melakukan advokasi dan kampanyenya. KKR Aceh juga perlu membangun koordinasi dengan lembaga lain di tingkat nasional untuk mendistribusikan bantuan yang menjadi hak para korban, misalnya dengan LPSK dan Komnas-HAM.

Di luar hambatan sistematis dan birokratis, trauma dan kegelisahan berkepanjangan yang belum ditangani pada para korban dan pihak lain (misalnya

mantan kombatan) menciptakan lingkungan yang dipenuhi rasa tidak percaya. Akibatnya, KKR Aceh pernah dituduh “membuka luka lama” di Aceh atau sangat tidak efisien dan tidak mampu memenuhi janji-janjinya. Komisi juga tidak dapat menjamin penuh keamanan para korban yang angkat bicara karena “kebebasan mereka tidak dijamin setelah bicara”.¹²

PELAJARAN YANG DIPEROLEH: KESENJANGAN GENDER DALAM REPARASI ACEH

Meskipun di atas kertas undang-undang melindungi dan menyediakan dasar hukum untuk melindungi dan membangun kembali hidup para korban, dimensi gender terkadang ditinggalkan dalam proses perdamaian dan reparasi. Kondisi perempuan belum tentu membaik setelah konflik berakhir akibat adanya dampak antar generasi dan dampak sistemik dari kekerasan. Pihak berwenang pemerintah Indonesia dan GAM sepakat menerima perdamaian melalui MOU Helsinki di tahun 2005 dan di dalam kerangka kerja itu, program-program reparasi untuk memperbaiki hidup para korban pasca-konflik menjadi tersedia, mulai dari bantuan psikologis hingga bantuan materiil. Namun rencana-rencana itu umumnya mengabaikan kebutuhan para perempuan korban, dan mengasumsikan bahwa program reparasi umum akan berhasil atau dapat diadaptasikan dengan kebutuhan para perempuan korban.

Dimensi patriarki dalam konflik dan pada masyarakat Aceh memunculkan kesulitan bagi

10 Asia Justice and Rights, 3 Maret 2020. “Remembering Rumoh Geudong, Raising Hope for Truth and Justice in Pidie-Aceh, Indonesia.” <https://asia-ajar.org/2020/03/03/press-release-remembering-rumoh-geudong-raising-hope-for-truth-and-justice-in-pidie-aceh-indonesia/>

11 Asia Justice and Rights, 31 Desember 2021. “Handover of Truth and Reconciliation Commission Findings and Recommendations to Aceh Parliament, A Milestone for Truth and Justice in Indonesia.” <https://asia-ajar.org/2021/12/31/indonesia-handover-of-truth-and-reconciliation-commission-findings-and-recommendations-to-aceh-parliament/>

12 Transitional Justice Asia Network. 2020. “The Aceh Truth and Reconciliation Commission” dalam *Foundations for Peace: Transitional Justice in Asian Context*. <https://asia-ajar.org/resources/books-penelitian/foundation-for-peace-transitional-justice-in-asia-contexts/>

perempuan untuk menjadi lebih terbuka tentang pengalaman mereka. Akan tetapi penting untuk dicatat bahwa kondisi seperti itu tidak hanya terdapat pada masyarakat Aceh karena penempatan beban konflik pada diri perempuan merupakan pola umum yang dialami banyak korban pasca-konflik. Dengan kata lain, penderitaan perempuan cenderung tidak terlihat setelah konflik karena mereka juga tidak terlihat selama konflik.

Ketika masyarakat pasca-konflik membangun kembali hidup mereka, sebagian besar tanggung jawab jatuh di pundak perempuan karena dampak konflik yang melumpuhkan para lelaki yang umumnya menjadi kombatan selama konflik. Perempuan mengambil alih posisi sebagai pencari nafkah dan pemimpin komunitas (sampai titik tertentu), sambil berjuang menghadapi trauma mereka sendiri. Trauma mereka tidak hanya bersifat sekunder, tetapi justru sebagian besar perempuan Aceh yang ikut serta dalam penelitian merupakan penyintas penyiksaan, penahanan, penganiayaan seksual, dan perkosaan sebagai taktik teror yang digunakan militer Indonesia selama konflik.¹³ Karenanya proses reparasi dan penyembuhan untuk perempuan setelah konflik haruslah berlapis agar dapat menangani trauma mereka dan dibutuhkan kehati-hatian untuk menghindari resiko mereka kembali menjadi korban. Masih belum ada kebijakan yang mempertimbangkan dengan hati-hati tentang pergeseran yang dapat mengancam upaya perdamaian di tingkat individu dan komunitas.

Sambil berjuang mencari nafkah, perempuan korban konflik harus menghadapi trauma mereka sendiri, dan proses reparasi dan pencarian kebenaran yang berjalan lambat hanya memperparah beban yang mereka tanggung:

“Saya sangat trauma terhadap apa yang terjadi pada saya. Ketika saya menutup mata, yang saya lihat dan ingat hanyalah jeritan orang-orang yang disiksa. Ketika saya berjalan, saya merasa sangat kosong.” - Siti Mariam Hasballah

Perempuan korban cenderung merasa terisolasi karena trauma yang dirasakan, dan kewajiban baru mereka yaitu menanggung masa depan keluarga semakin membuat mereka merasa terasing. Kondisi ini diperburuk ketika anggota keluarga lain juga mengalami trauma akibat konflik, yaitu para suami



Keumala masih ingat dengan jelas tahun 1998, ketika ia harus bertahan dari siksaan yang dialaminya duduk di kursi ini – kursi yang dia ambil ketika pos militer tersebut dibakar oleh massa, sebagai saksi bisu akan kekerasan yang dia alami. © Asia Justice and Rights/Okky Ardy

yang menjadi korban penyiksaan atau mantan kombatan sehingga meningkatkan peluang terjadinya kekerasan domestik yang dipicu trauma.

“Siapa melakukan apa” selama konflik juga dapat membentuk dinamika perempuan korban dan mempengaruhi dukungan komunitas yang layak mereka dapatkan. Misalnya, komunitas cenderung mengucilkan orang-orang yang terkoneksi langsung dengan anggota GAM baik karena rasa takut atau rasa marah karena koneksi itu mengakibatkan trauma bagi anggota komunitas yang lain. Situasi ini memperberat penderitaan yang mereka rasakan dan karenanya mereka kembali menjadi korban (reviktimisasi):

“Setelah mereka membunuh putra saya, setiap inci tubuh saya terasa sakit: hati saya, dada saya. Pandangan saya memburuk karena saya tidak bisa berhenti menangis. Saya tidak bisa berpikir jernih, saya selalu marah. Para tetangga tidak tahu harus bagaimana. Tentu saja setelah konflik mereka mulai menerima saya kembali, tetapi mereka jelas mengabaikan saya.” - Juariyah

Sebagian besar yang mengalami reviktimisasi adalah perempuan, stigma yang menempel pada perempuan tetap ada meskipun anggota keluarga mereka yang terlibat GAM sudah meninggal dunia. Dengan kata lain, program reintegrasi belum berjalan lancar, terutama terkait stigma yang melekat pada korban yang miskin dan tidak memiliki posisi politik atau kelebihan pasca-konflik Aceh.

13 Asia Justice and Rights. 2016. *Enduring Impunity: Women Surviving Atrocities in the Absence of Justice*. <https://asia-ajar.org/resources/books-penelitian/enduring-impunity-women-surviving-atrocities-in-the-absence-of-justice/>

Kesenjangan gender dalam kebijakan reparasi juga terwujud pada generalisasi kebutuhan korban, terutama dalam hal bantuan materiil dan psikologis. Berbagai program distribusi lahan dan usaha kecil yang dilakukan oleh BRDA jarang mempertimbangkan dampak konflik yang melumpuhkan sebagian besar korban baik secara fisik dan/atau mental. Meskipun membantu, pada akhirnya program semacam itu tidak akan bertahan di jangka panjang dan tidak akan berkontribusi secara signifikan terhadap perdamaian dan keadilan. Selain itu, bantuan yang tidak disertai dengan pengakuan atau proses pencarian kebenaran hanya akan dipandang sebagai upaya yang abai oleh korban, atau bahwa pemerintah kurang peduli karena pesan yang tersampaikan adalah bahwa segalanya dapat dipecahkan dengan uang dan program kesejahteraan:

“Pemerintah harus peduli ada kami. Saya ingin pemerintah peduli dan mengakui penderitaan saya. Jangan cuma bicara dan berjanji. Saya mulai lupa ada apa yang terjadi, tapi saya tidak mau lupa. Kami dulu membantu dan melindungi mereka selama konflik, tapi sekarang tidak ada lagi yang memikirkan para korban.”
- Ainal Mardiah

Tidak adanya transparansi dan kepedulian dalam proses reparasi dan perdamaian terutama berbahaya dan secara emosional menyakiti para perempuan korban yang harus menanggung beban pasca-konflik. Situasi ini merusak kondisi psikis para korban yang berjuang keras di kehidupan sehari-hari mereka untuk menjaga rasa hidup normal setelah berlalunya konflik yang menceraubur hidup mereka. Tidak ada cara mudah untuk pulih dari konflik dan trauma yang muncul pada diri korban. Terutama ketika para perempuan korban ini diharapkan menjalankan peranan gender yang baru untuk membangun kembali keluarga dan komunitas mereka yang sebelumnya terdampak konflik:

“Bahkan di dalam doa saya, saya masih tidak bisa memaafkan apa yang dilakukan militer terhadap saya dan keluarga saya.” - Hamidah Piah

Jalur menuju keadilan dan perdamaian memang sejatinya dipenuhi batu dan kerikil. Hambatan-hambatan ini dapat diminimalisir dengan menerapkan proses-proses yang berpusat pada pencarian kebenaran sebagai pondasi untuk reparasi dan rekonsiliasi. Pencarian kebenaran juga dapat membantu dalam merancang program yang sesuai dengan beragam kebutuhan para korban yang

berbeda. Melalui pendekatan ini, lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil dapat membantu korban bergerak maju sambil secara bersamaan menyembuhkan luka yang membentuk masa depan mereka.

Akan tetapi penting dicatat bahwa terlepas dari tantangan yang masih tersisa, tetap ada peluang. Secara khusus, kerja organisasi masyarakat sipil dan para korban yang berkembang di tengah pandemi menjadi lahan penting untuk terjadinya perubahan. Ini terutama berlaku bagi organisasi masyarakat sipil setempat seperti PASKA (Yayasan Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat Aceh) dan RPUK (Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan) yang, dengan dukungan dari organisasi masyarakat sipil di tingkat regional dan nasional seperti AJAR, telah berada di garis depan upaya memitigasi kebutuhan perempuan korban. Misalnya, organisasi masyarakat sipil setempat berperan penting dalam menjamin hak finansial para perempuan korban setelah konflik, dan membantu mereka menghadapi birokrasi yang bertele-tele. Dengan begini, perubahan dan jalan menuju keadilan dan perdamaian pada prinsipnya dapat bergerak secara signifikan dari bawah. Yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat adalah memastikan, memampukan, dan memelihara kerja semacam ini.

REKOMENDASI

Belajar dari konteks sosial politik di Aceh dan pengalaman para korban, kami mengumpulkan rekomendasi berikut untuk membantu membuat kebijakan dan/atau membangun komunitas, dan mengorganisir di tingkat akar rumput. Berikut adalah rekomendasi umum kami:

a) Menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan korban untuk angkat bicara

Salah satu program penting yang diadakan oleh KKR Aceh adalah dengar pendapat publik tentang pelanggaran HAM dengan melibatkan para korban. Proses ini memastikan dimensi pencarian kebenaran agar dapat mendorong reformasi institusi, inisiatif tuntutan hukum, dan reparasi.

Akan tetapi, menyuarkan kebenaran masih tetap merupakan tindakan berbahaya di Aceh, terutama bagi perempuan korban yang menderita kekerasan berbasis-gender yang melibatkan pelecehan dan penganiayaan seksual. Dalam masyarakat patriarki, mengangkat suara tentang penganiayaan seksual yang dialami perempuan dapat membahayakan perempuan itu sendiri. Banyak perempuan dalam penelitian ini yang ragu untuk berbicara karena ada budaya untuk menyalahkan korban. Secara lembaga, menuduh seseorang melakukan pemerkosaan atau menganiaya perempuan membutuhkan penerapan hukum syariah, dan apabila perempuan tidak dapat membuktikan tuduhan ini, mereka akan menerima hukuman fisik di muka umum. Karenanya, dengar pendapat publik adalah kegiatan yang beresiko bagi perempuan korban karena kebenaran yang mereka ungkapkan tidak hanya akan berdampak pada diri mereka sendiri, melainkan juga berdampak terhadap komunitas mereka yang akan merasa malu akibat kesaksian mereka.

Secara simultan, pencarian kebenaran adalah sebuah proses fundamental bagi komunitas pasca-konflik. Banyak perempuan yang merasa tak berdaya



Sudah 21 tahun lamanya sejak ayah dari Dhien diculik oleh orang tak dikenal. Hingga saat ini, Dhien dan ibunya terus mencari keberadaan ayahnya, meskipun menghadapi intimidasi dari kedua belah pihak yang terlibat konflik. © Asia Justice and Rights/Okky Ardaya

karena mereka merasa seolah kedukaan mereka tidak ada artinya bagi orang lain. Mereka membawa trauma dalam diam sambil terus menjalani hidupnya; ketiadaan pengakuan atas penderitaan dan pengalaman yang mereka rasakan juga memperkuat beban psikososial pada diri korban. Situasi semacam ini kemudian menjadi psikosomatik

dan mempengaruhi kesehatan fisik para perempuan korban. Perasaan ditelantarkan juga membuat mereka terisolasi, dan berdampak terhadap keikutsertaan mereka dalam kelompok komunitas korban.

Dengan demikian, tersedianya lingkungan yang aman di mana perempuan dapat menyuarkan kebenaran di luar kelompok korban menjadi hal yang kritis bagi kesembuhan mereka dan bagi proses reparasi. Penjaminan hak korban untuk berbicara tentang penderitaan yang mereka rasakan adalah langkah awal yang kecil namun tidak dapat diabaikan dalam menangani trauma mereka dan membangun jalan menuju reparasi dan penuntutan.

b) Menjamin keikutsertaan yang setara dan mudah diakses bagi perempuan korban dalam mengorganisasikan komunitas mereka

Sebuah pola umum yang kami temukan pada para perempuan korban namun jarang ditangani adalah dinamika antar mereka yang dapat mengancam kekuatan kolektif dan komunitas. Dalam kasus Aceh, korban merasa dikucilkan apabila memiliki koneksi langsung dengan GAM selama konflik. Sebagai akibat dari taktik konflik, korban yang terafiliasi dengan GAM seringkali dikucilkan dan harus bersusah-payah menyesuaikan diri dengan kehidupan bermasyarakat setelah konflik. Penyesuaian ini akan lebih sulit terutama apabila stigma GAM masih melekat di dalam komunitas. Selain dari menurunnya status sosial budaya, kondisi akan semakin memburuk apabila korban juga kehilangan sumberdaya selama konflik, karena militer biasanya menghancurkan harta benda anggota keluarga GAM.

Dalam temuan kami, banyak keluarga korban GAM yang mengungkapkan kecemasan mereka tentang ketidakpercayaan komunitas karena mereka pernah terafiliasi dengan GAM, karena secara implisit mereka dianggap terlibat dalam penyiksaan dan pelecehan yang terjadi di desa. Dinamika ini mempengaruhi relasi sosial para korban satu sama lain dan berdampak pada proses kesembuhan korban. Misalnya, korban merasa enggan karena tidak memiliki sumberdaya yang bisa ditawarkan

kepada kelompok korban, atau mereka kesulitan berbagi cerita sehingga mereka tidak aktif dalam kegiatan kelompok belajarnya. Situasi semacam ini dapat menghambat pemulihan trauma secara kolektif akibat perasaan terisolasi.

Organisasi masyarakat sipil dan para mitra yang terlibat dalam penyembuhan dan pemberdayaan komunitas setelah konflik di Aceh perlu mempertimbangkan dinamika sosial para korban untuk memastikan dan menyediakan ruang komunitas yang mudah diakses dan setara untuk penyembuhan dan pemulihan. Dengan cara ini, pencarian kebenaran juga dapat dimulai dari dalam komunitas yang membawa beban trauma kolektif. Di jangka panjang, strategi ini juga dapat memperkuat solidaritas dan membangun relasi peduli antar korban.

c) Memperkuat pemberdayaan dan sumberdaya komunitas untuk kebutuhan perempuan korban

Para korban menyatakan bahwa mereka bersemangat dengan adanya kelompok belajar organisasi masyarakat sipil. Bagi mereka, kelompok belajar ini memberi manfaat baik yang tangible maupun tidak tangible dalam proses reparasi personal mereka. Khususnya untuk perempuan, mereka menyatakan dapat berbicara dengan lebih terbuka tentang pengalaman konflik, yang mungkin sulit diceritakan ketika berbicara dengan anggota keluarga mereka. Banyak korban merasa didorong dan didukung melalui kelompok belajar ini karena merasakan peningkatan rasa memiliki di dalam komunitas. Mereka menyebutkan kebahagiaan yang muncul setelah berbagi beban dengan perempuan korban lainnya, dan kelompok belajar juga membuat mereka cukup berani untuk angkat suara. Secara materiil, kelompok belajar membuka peluang finansial karena ruang semacam itu menyediakan informasi tentang di mana dan bagaimana mengakses sumberdaya untuk korban konflik Aceh.

Belajar dari pengalaman tersebut, sumberdaya untuk kelompok belajar perlu dikembangkan untuk memastikan manfaat yang diperoleh korban ketika mereka bercerita dan saling belajar dari satu sama lain. Kelompok belajar korban juga dapat menyediakan reparasi di tingkat mikro, di mana mereka dapat berbagi tentang strategi *coping* yang

mereka gunakan, mengakui derita yang mereka rasakan, dan mengatasi trauma. Kelompok belajar juga bermanfaat untuk memahami dinamika dan relasi antar korban, dan memetakan demi perancangan program yang sensitif terhadap dinamika dan relasi ini. Pada jangka panjang, komunitas yang kuat dapat menjadi kelompok politik yang solid untuk advokasi. Karenanya, organisasi masyarakat sipil dan lembaga resmi lainnya yang bekerja dengan korban konflik harus membangun kelompok dan/atau perkumpulan yang dapat digunakan oleh korban sebagai ruang yang aman dan berisi sumberdaya.

Pada jangka panjang, dedikasi sumberdaya dan penguatan komunitas ini akan membuka peluang kepemimpinan untuk para perempuan korban. Kepemimpinan ini sangat penting artinya dalam membangun kembali kehidupan pasca konflik karena akan membantu mereka dalam mengklaim cerita dan suara mereka, dan memusatkan pengalaman mereka sendiri untuk penelitian yang perlu dalam menyusun program reparasi yang setara dan sensitif gender, dan pada akhirnya membangun perdamaian.

d) Merancang birokrasi dan program reparasi yang efisien sesuai hak dan kebutuhan yang berbeda dari para perempuan korban

Identifikasi korban masih menjadi masalah dalam upaya reparasi Aceh. Salah satu isu utamanya adalah bahwa lembaga yang berbeda menawarkan akses yang berbeda kepada para korban, dan seringkali akses yang mereka terima tidak dirancang untuk kondisi mereka, melainkan berupa program kesejahteraan sosial yang bersifat umum. Misalnya, korban mungkin menerima prosedur perawatan kesehatan sebagai bagian dari hak reparasi, tetapi sistem ini kemudian diarahkan ke Sistem Perawatan Kesehatan Universal Indonesia yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, layanan tersebut tidak secara khusus menangani dan mengakui hak dan status korban, sebagaimana dimandatkan oleh MoU Helsinki.

Birokrasi rumit pada program reparasi perlu diurai karena dapat berdampak buruk bagi hak dan akses korban atas kesejahteraan dan sumberdaya.

Terutama ketika koordinasi antara lembaga lokal dan nasional yang membantu para korban masih kurang memadai. Masalah birokrasi penyaluran bantuan bagi korban berpotensi mengancam berbagai hak para korban. Misalnya, Program Reintegrasi Aceh menolak permintaan korban untuk mendapatkan bantuan karena korban sudah mendapatkan bantuan dana dari lembaga lain seperti Baitul Mal. Karenanya, isu-isu administratif dapat menciptakan ketegangan antara korban dan pemerintah, dan melemahkan proses perdamaian.

Banyak korban yang telah mengakses *diyot* tetapi seperti yang disampaikan oleh banyak perempuan korban: sejumlah uang dengan nominal tertentu bukan merupakan pengakuan atas derita mereka dan tidak akan menyembuhkan mereka. Jumlah uang reparasi yang dapat diakses korban juga disamakan di seluruh demografi. Situasi ini dapat memperkuat ketidaksetaraan antar korban karena masing-masing korban memiliki latar belakang yang berbeda. Uang *diyot* mungkin cukup bagi beberapa orang, tetapi tidak cukup bagi korban yang kehilangan seluruh harta benda mereka dan menderita trauma berat akibat penyiksaan. Penting juga menciptakan database korban yang komprehensif dan aman berisi detail kondisi para korban agar lembaga lokal dan nasional dapat membuat kebijakan yang berorientasi pada korban.

e) Meningkatkan kapasitas KKR Aceh

KKR Aceh adalah komponen penting dalam memastikan terbangunnya perdamaian di wilayah Aceh. Komisi ini tidak hanya merupakan mandat menurut MoU Helsinki, tetapi juga menjadi Lembaga yang mengkoordinir dan mengikat agar korban dapat mengakses dan menggunakan hak dan sumberdaya mereka. Badan-badan nasional dan lokal lainnya harus membantu dan membuat kemitraan birokratis dengan KKR Aceh untuk membagikan kebutuhan korban secara layak. Sebaliknya, karena kedekatannya dengan para korban, komisi dapat membantu lembaga dalam merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan korban. Untuk membangun kemitraan semacam ini, KKR

Aceh membutuhkan bantuan besar dari lembaga-lembaga lokal dan nasional lainnya. Terutama apabila komisi bertujuan memiliki beragam program dan mengelola database korban yang sangat mereka perlukan dalam bekerja.

KKR Aceh juga membutuhkan sumberdaya untuk advokasi besar-besaran yang akan mereka lakukan dalam implementasi keadilan transisional di Aceh. Lebih dari sekedar dengar pendapat publik dan menyampaikan akses dan sumberdaya bagi korban, KKR Aceh seringkali harus bekerja membatalkan beberapa keputusan yang berbahaya bagi korban, atau untuk mengamankan hak para korban. Misalnya, komisi harus mengajukan berbagai permohonan agar pihak legislatif setempat bertindak berdasarkan penelitian dan database korban yang dimiliki KKR Aceh. KKR Aceh juga perlu bertindak ketika proses keadilan dihalangi, misalnya korupsi terhadap dana yang ditujukan untuk korban konflik dan tsunami di Aceh.¹⁴

Komisi perlu menindaklanjuti rekomendasi, penelitian, dan kerja-kerja yang telah dilakukannya untuk para korban. Masalah dengan sistem hukum Indonesia adalah dibutuhkan advokasi tambahan; meskipun putusan pengadilan memihak korban, putusan-putusan tersebut seringkali tidak diterapkan atau implementasinya terlalu lambat. Karenanya, KKR Aceh membutuhkan sumberdaya untuk mengorganisir kerja mereka dan membangun daya tawar politiknya sehingga memiliki kekuatan untuk memberi tekanan politik terhadap para pembuat kebijakan.

f) Memastikan hak perempuan korban atas reparasi materiil

Reparasi materiil bersifat sensitif tetapi sangat penting bagi banyak korban konflik di Aceh. Bukan berarti bahwa program reparasi materiil tidak terlalu penting. Kerugian harta benda atau sumber penghidupan lainnya bersifat merusak karena menjadi trauma psikososial bagi perempuan korban, dan mempengaruhi partisipasi mereka dalam kelompok-kelompok belajar. Banyak korban yang

14 Contoh: di tahun 2008, Badan Reintegrasi-Damai Aceh terlibat dalam serangkaian skandal termasuk korupsi dan pelecehan seksual. Situasi ini mengakibatkan kerugian pada dana pendidikan yang seharusnya didedikasikan bagi anak-anak dari para korban.



Dalam upaya pemulihan pasca konflik yang terus berlanjut, Meulu terlibat aktif membantu orang di sekitarnya untuk ikut pulih dengan mengampu lingkaran belajar komunitas dan majlis ta'lim. Selain mengelola sawah dan kebun untuk hidup, ia juga berpartisipasi dalam kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). © Asia Justice and Rights/Okky Ardy

mengungkapkan kesulitan mereka dalam mengikuti program reparasi karena mereka juga harus mencari nafkah sehari-harinya, terutama karena mereka kini adalah tulang punggung keluarga. Ketidaksetaraan ekonomi ini juga mencerminkan ketidaksetaraan akses yang dimiliki korban atas sumberdaya dan hak serta mobilitas/*exit plan* dari trauma.

Kompensasi finansial yang ada untuk korban tidak menangani ketidaksetaraan antar korban karena kerugian materiil mereka beragam. Karenanya, penting sekali untuk menyusun database yang mencerminkan perbedaan kondisi dan kebutuhan korban. Database semacam ini juga akan dapat mengidentifikasi kerugian yang diderita korban dan konsekuensi dari kerugian tersebut. Kondisi pasca kerugian harta benda biasanya menjadi beban perempuan karena para lelaki yang sebelumnya adalah tulang punggung keluarga terluka akibat konflik, sehingga nafkah menjadi tanggungjawab perempuan. Karenanya, kerugian materiil dapat dianggap sebagai pola kekerasan khas gender karena secara sistematis terus menjadikan perempuan sebagai korban meski konflik sudah selesai.

g) Mengembangkan metode sensitif-gender untuk reparasi bagi perempuan korban

Menyalurkan sumber daya yang tangibel untuk perempuan sebagai bagian dari program reparasi adalah aspek penting, namun yang juga sama pentingnya adalah menggunakan metode yang memastikan terlaksananya strategi-strategi tersebut dan menghasilkan perubahan psikososial untuk perempuan. Menciptakan metode yang sensitif-gender juga dapat menjadi cara untuk memberi pengakuan atas derita dan trauma yang dialami perempuan korban. Di tingkat akar rumput, kebutuhan ini menjadi penting karena salah satu keluhan utama para perempuan korban adalah tidak adanya pengakuan resmi, atau tidak resmi, atas apa yang terjadi terhadap mereka. Metode tadi juga dapat memberikan rehabilitasi jangka panjang untuk masalah lain yang dihadapi perempuan korban: kekejaman lanjutan seperti kekerasan rumah tangga terus-menerus dari suami-suami mereka.

KKR Aceh juga dapat menerapkan beragam metode yang sensitif-gender untuk memberi pengakuan atas pengalaman perempuan, dan membantu mendokumentasikan kesaksian para korban secara komprehensif untuk digunakan pada penyusunan kebijakan di masa depan. Di tingkat akar rumput, banyak organisasi masyarakat sipil yang telah mencoba memperluas metode praktis untuk mendokumentasikan pengalaman, keluhan, dan harapan para perempuan korban; misalnya, melalui *body mapping* untuk mengidentifikasi dampak fisik trauma, dan menggunakan benda-benda tertentu sebagai symbol harapan dan rasa sakit.¹⁵ Metode semacam ini dapat membantu kesejahteraan psikososial perempuan dalam memproses trauma, selagi mereka menjalani proses mencapai perdamaian abadi di masyarakatnya. Lebih jauh lagi, metode tersebut akan membantu menghilangkan stigma terhadap pengalaman perempuan korban, dan dengan demikian menyuburkan lingkungan aman bagi para perempuan korban untuk menyuarakan kebenaran.

h) Mendedikasikan program-program dan sumber daya khusus untuk anak-anak perempuan korban

Salah satu tema yang sangat penting dalam kesaksian para perempuan tentang penyiksaan dan pengalaman konflik adalah masa depan anak-anak mereka. Banyak perempuan yang khawatir bahwa pengalaman dan status mereka sebagai korban konflik akan menghambat peluang anak-anak mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, dalam hal peluang finansial dan pendidikan. Anak-anak dari perempuan korban juga terjebak dalam kekerasan dan kemiskinan. Untuk ini sangat diperlukan kebijakan khusus dalam menangani dan mengangkat kesejahteraan anak-anak, terutama anak-anak yang membutuhkan bantuan untuk dalam hal kesejahteraan psikososial dan pendidikan. Yang penting didapat oleh anak-anak ini antara lain beasiswa dan bantuan psikososial melalui konseling dan/atau komunitas sehingga membantu perempuan korban, anak-anak mereka, dan

komunitas mereka dalam memutus trauma antar generasi.

Dukungan bagi anak-anak dari perempuan korban akan menjadi pendorong besar untuk partisipasi perempuan dalam membangun perdamaian. Ketika para perempuan korban mengeluh tentang penghidupannya, keluhan ini mencerminkan kepedulian mereka terhadap masa depan anak-anak mereka – atau ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Sumberdaya dan program khusus untuk anak-anak ini dapat dipastikan akan mengurangi beban para perempuan dalam menyediakan penghidupan bagi anak-anak mereka.

i) Memberikan pengakuan terhadap pengalaman perempuan korban dengan menandai lokasi-lokasi terjadinya kekerasan untuk pendidikan pencegahan

Memperingati kekerasan yang terjadi di dalam komunitas dapat menjadi bentuk pengakuan resmi, khususnya untuk perempuan korban yang pengalamannya seringkali diabaikan oleh pihak berwenang. Peringatan semacam itu penting dilakukan untuk menyorot peranan perempuan selama dan setelah konflik. Perempuan korban menyebut tentang bagaimana komunitas mengucilkan mereka karena mereka berstatus korban. Dengan memperingati kekejaman yang terjadi, kesatuan sosial dan pemahaman baru dapat terbangun di antara para anggota komunitas sehingga dapat bergerak maju bersama dan menghilangkan stigma terhadap pengalaman perempuan korban. Ke depannya, memperingati atau menandai lokasi-lokasi kekerasan dapat menjadi peluang untuk mendidik semua orang yang terlibat dan untuk generasi berikutnya sehingga dapat memenuhi harapan para perempuan korban agar konflik tidak terjadi lagi.

15 Lihat seri manual AJAR: *Stone & Flower: A Guide to Understanding and Action for Women Survivors* (2015) dan *Mosaic: A Manual for Rebuilding Lives and Communities After Torture* (2018).